



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

LATI, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tangerang, 22 Januari 1979, bertempat di Jl. Al Mubarak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tangerang pada Tanggal 22 Januari 1979, Anak ke dua Perempuan dari Ayah KECIL dan Ibu MUNING sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3173-LT-07032017-0087 Dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat tercatat atas nama **LATI**;
3. Bahwa nama Pemohon pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173086201790005 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3173081201097168 tercatat atas nama **LATI**;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan Nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Untuk menyesuaikan Nama Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang beratasnamakan **LATIFAH**;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkehendak Memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga semula bernama **LATI** menjadi **LATIFAH**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Member ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3173-LT-07032017-0087, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173086201790005 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173081201097168 yang semula bernama **LATI** menjadi **LATIFAH**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

P-1 Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lati NIK : 3173086201790005 tertanggal 23-12-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat;

P-2 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-07032017-0087 tertanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3173081201097168, atas nama kepala keluarga Sayuti, tertanggal 10-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat;

P-4 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 421/60/IV/2001 antara Sayuti dengan Latifah tertanggal 26 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nasim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sayuti dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ayah pemohon yaitu bapak Kecil;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Lati ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan Nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Untuk menyesuaikan Nama Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang beratasnamakan **LATIFAH**;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama pemohon;

2. Saksi Ibnu Abdillah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sayuti dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ayah pemohon yaitu bapak Kecil;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Lati ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama dan Nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Untuk menyesuaikan Nama Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang beratasnamakan **LATIFAH**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa dalam hal ini Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memperbaiki nama pemohon sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran Nomor : 3173-LT-07032017-0087, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173086201790005 tertanggal 23-12-2011, dan Kartu Keluarga pemohon No. 3173081201097168, dari Lati menjadi Latifah karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah pemohon Nomor 421/60/IV/2001 yaitu Latifah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yaitu saksi Saksi Nasim dan Saksi Ibnu Abdillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lati, NIK 3173086201790005 tertanggal 23-12-2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat dan bukti surat P-3 Kartu Keluarga No. 3173081201097168, atas nama kepala keluarga Sayuti, tertanggal 10-02-2022 , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kembangan Jakarta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tercatat alamat Pemohon Lati di Jalan Al Mubarak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota

Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan demikian Alamat Pemohon termasuk kedalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas berupa kewenangan Pengadilan maka cukup alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lati, NIK 3173086201790005 tertanggal 23-12-2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Barat dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Nomor 3173-LT-07032017-0087 tertanggal 14 Maret 2017, dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3173081201097168, atas nama kepala keluarga Sayuti, tertanggal 10-02-2022 serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa nama pemohon yang tertera adalah Lati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 421/60/IV/2001 antara Sayuti dengan Latifah tertanggal 26 April 2001 nama pemohon tertulis adalah Latifah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan dasar hukum tentang pencatatan perubahan nama maka permohonan perubahan nama Pemohon dari Lati menjadi Latifah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Instansi pelaksana yang berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan kelahiran dan kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian maka petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon **LATI** sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3173-LT-07032017-0087, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3173086201790005 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173081201097168 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dirubah menjadi **LATIFAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.800,- (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Daniel Aryanto Simarmata SE, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1041/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Aryanto Simarmata SE, S.H
M.H.

Flowerry Yulidas, S.H.,

Perincian biaya :

Pnbp	: Rp. 30.000,-
Proses Perkara	: Rp.150.000,-
Penggandaan	: Rp 1.800,-
Redaksi	: Rp. 30.000,-
Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.221.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)